

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian**

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama enam bulan terhitung dari bulan Maret-Agustus 2023 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, Jl. S.K. Lerik No.5, Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara timur.

### **3.2 Jenis Data**

#### **1. Jenis Data Menurut Sifat**

##### **a. Data Kualitatif**

Data kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak dalam bentuk angka atau bilangan. Data kualitatif dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk keterangan atau penjelasan serta uraian yang berhubungan dengan penelitian berupa hasil wawancara dengan kepala bidang pajak dan retribusi daerah di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.

##### **b. Data Kuantitatif**

Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk bilangan atau angka. Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu target dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2019-2021, target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2019-2021.

#### **2. Jenis Data Menurut Sumber**

##### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2018:456) data primer merupakan

sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan kepala bidang pajak dan retribusi daerah di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diperoleh peneliti dari responden, melainkan data yang diperoleh dari pihak lain. Menurut Sugiyono (2016:156) data sekunder adalah data yang diperoleh melalui perantara instansi-instansi pemerintah yang terkait erat dengan penelitian ini atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yang biasanya melalui perantara lewat orang lain atau dokumen seperti buku-buku, artikel-artikel serta dokumentasi berupa rekaman suara dan foto-foto sebagai bukti penelitian ini benar dilakukan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2019-2021, data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2019-2021 yang di ambil dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.

### **3.3 Definisi Operasional Variabel**

1. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri memerlukan izin instansi terkait. Pengguna Pajak penerangan jalan dapat juga diartikan

sebagai pajak atas penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

## 2. Potensi Pajak Penerangan Jalan

Potensi pajak penerangan jalan adalah jumlah dari total biaya beban dan biaya pemakaian listrik yang dikalikan dengan tarif pajak penerangan jalan yang berlaku.

## 3. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Penerimaan pajak penerangan jalan merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak penerangan jalan digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum dan untuk membiayai pembangunan daerah.

## 4. Wajib Pajak Penerangan Jalan

Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Observasi

Observasi merupakan suatu cara dalam mengamati, mengumpulkan data atau informasi yang sistematis terhadap obyek penelitian secara langsung maupun tidak langsung (Hardani dkk, 2020:125). Observasi dalam penelitian ini yaitu peneliti mengadakan pengamatan langsung ke Kantor Badan Pendapatan Daerah dan mengamati kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Menurut Sugiyono (2018:140) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewer*) untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan kepala bidang pajak dan retribusi daerah di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2018:476). Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting seperti dokumen maupun *softcopy* atas data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Dokumen dalam penelitian ini yaitu data target dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan tahun 2019-2021, data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menguraikannya ke dalam satuan-satuan, mensintesisnya, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting,

mempelajari dan menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2018:482). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, deskripsi dan generalisasi berbagai kondisi berdasarkan berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau observasi mengenai masalah yang terjadi di lapangan (Winarta, 2006:155). Analisis deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran dari suatu fenomena tertentu secara objektif, tanpa melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya melainkan bersumber dari pengamatan lapangan, wawancara, dan kajian dokumen untuk menghasilkan suatu laporan temuan penelitian. Analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mendalam tentang potensi dan penerimaan pajak penerangan jalan yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.

Tahapan untuk melakukan analisis data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan

Menurut Mahmudi (2010) sama halnya dengan metode kualitatif, teknik kuantitatif dalam prakiraan juga banyak macamnya, mulai dari *simple smoothing technique* hingga permodelan regresi yang canggih. Dalam pemilihan teknik kuantitatif untuk prakiraan pendapatan perlu dipertimbangkan biaya dan manfaatnya, kemudahan aplikasinya, serta efektivitas hasil ramalan.

Dalam penggunaan teknik kuantitatif, sebelum dilakukan teknik prakiraan terlebih dahulu harus ditentukan:

- a. Subjek prakiraan, yaitu apa yang diprediksi atau diestimasi. Subjek prakiraan bisa berupa pendapatan secara keseluruhan maupun per kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan dalam hal ini pajak penerangan jalan.
- b. Rentang prakiraan, yaitu periode waktu yang akan diramal. Rentang prakiraan ini harus ditetapkan apakah untuk prediksi satu tahun ke depan, dua tahun, tiga tahun, dan seterusnya.
- c. Data yang digunakan, yaitu data runtun waktu (*time series*) sebagai dasar untuk prediksi, apakah perlu digunakan data sepuluh tahun, lima tahun, atau tiga tahun yang lalu sebagai basis prakiraan. Kualitas data sangat berpengaruh terhadap keakurasian data hasil prakiraan. Semakin lengkap data yang digunakan maka akan semakin baik hasil prakiraannya. Namun, beberapa data seringkali tidak lengkap, atau telah terjadi perbedaan misalnya dalam hal tarif pajak pada periode tertentu sehingga harus disesuaikan.

Dalam penelitian ini untuk mengetahui potensi pajak penerangan jalan digunakan metode *Transformation Moving Average (TMA)*. *Transformation Moving Average (TMA)* merupakan teknik prakiraan dengan melihat kecenderungan (*trend*) dari data masa lalu. Jika kecenderungan pendapatan selama beberapa tahun menunjukkan kenaikan, maka pendapatan tahun mendatang akan naik dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya jika

trendnya turun maka pendapatan tahun mendatang akan turun dari tahun sebelumnya. Prakiraan pendapatan dengan teknik TMA dilakukan dengan cara menghitung perubahan pendapatan tahun  $t$  dikurangi pendapatan tahun  $t-1$  ( $\Delta$  pendapatan), selanjutnya dihitung rata-rata penambahan pendapatan selama periode tertentu ( $\overline{\Delta P}$ ). Prediksi pendapatan tahun depan dihitung dari pendapatan tahun depan dihitung dari pendapatan tahun sekarang ditambah rata-rata penambahan pendapatan. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$EP_{t+1} = P_t + \overline{\Delta P}$$

Keterangan:

$EP_{t+1}$  : Estimasi Pendapatan Tahun Depan ( $t + 1$ )

$P_t$  : Pendapatan Tahun Sekarang ( $t$ )

$\overline{\Delta P}$  : Rata-Rata Perubahan Pendapatan

## 2. Perhitungan Laju Pertumbuhan Dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

### a. Perhitungan Laju Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan

Menurut Halim (2004) untuk menghitung laju pertumbuhan pajak penerangan jalan yaitu dengan menggunakan rumus:

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

$G_x$  : Laju Pertumbuhan Pajak Tahun

$X_t$  : Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Pada Tahun Tertentu

X(t-1) : Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Pada Tahun  
Sebelumnya

**Tabel 3.1**  
**Klasifikasi Kriteria Laju Pertumbuhan**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
85%-100%	Sangat Berhasil
70%-85%	Berhasil
55%-70%	Cukup Berhasil
30%-55%	Kurang Berhasil
<30%	Tidak Berhasil

b. Perhitungan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan

Menurut Mahmudi (2010) untuk menghitung kontribusi pajak penerangan jalan yaitu dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

**Tabel 3.2**  
**Klasifikasi Kriteria Kontribusi**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
0%-10%	Sangat Kurang
10%-20%	Kurang
20%-30%	Sedang
30%-40%	Cukup Baik
40%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

3. Perhitungan Eektivitas Pajak Penerangan Jalan

Menurut Mahmudi (2013:143) untuk melakukan perhitungan terhadap efektivitas pajak penerangan jalan yaitu dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Target Pajak Penerangan Jalan}} \times 100\%$$



**Tabel 3.3**  
**Klasifikasi Kriteria Efektivitas**

<b>Persentase</b>	<b>Kriteria</b>
<100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif